

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN  
PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN POLONGBANGKENG  
UTARA KABUPATEN TAKALAR**

**INDAH MUHADARA<sup>1</sup>, ANWAR PARAWANGI<sup>2</sup>, IHYANI MALIK<sup>3</sup>**

- 1) Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 2) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 3) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

**ABSTRACT**

*The aim of research is to find out how the rule of government in control of early age marriage at the subdistrict of north polongbangken, Takalar district and the factors that affect the early age marriage. The research method is qualitative. This research is use phenomenology and the data collection techniques are the observation, interviews and documentation. The result control of early age marriage is quite good. It is refer to factors: (1) the control (2) the factors of early age marriage. Meanwhile, the factors which has not going well is socialization still not maximal because the facilities and the personnel which is still inadequate.*

*Keyword : The role of government, control.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengendalikan perkawinan usia dini di kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini ini. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegndalian perkawinan usia dini ini sudah cukup baik. Dilihat dari beberapa faktor. (1) Penegndalia (2) faktor-faktor perkawinan usia dini. Sementara faktor-faktor yang belum berjalan dengan baik yaitu Sosialisasi masih belum maksimal dikarenakan fasilitas serta personil yang masih belum memadai.

Kata Kunci : peran pemerintah, pengendalian.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini banyak terjadi pada kelompok masyarakat miskin yang ditandai dengan pendapatan yang rendah, kurangnya pendidikan, kurangnya kesehatan, dan kurangnya aset (Oyortey & Pobi, 2003). Menikah dini di negara berkembang termasuk Indonesia berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, kependudukan dan sosial kultural.

Negara berkembang, termasuk Indonesia, praktek pernikahan dini dari pemuda dan Remaja sering terjadi terutama di daerah pedesaan. Kondisi ekonomi yang buruk kadang-kadang menjadi pembenaran bagi orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah (misalnya hanya tamatan sekolah dasar) dengan menikahkan putri mereka dapat membantu penghasilan keuangan keluarga.

Peraktek pernikahan dini sering terjadi di daerah pedesaan yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Mereka sangat membutuhkan anggota keluarga yang dapat mendukung pekerjaan mereka

di lapangan, dan pilihan mereka untuk memperoleh tambahan anggota keluarga adalah dengan menikahkan anak perempuan mereka tanpa memperhitungkan usia.

Survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 melaporkan bahwa dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun, 12,8% dari mereka sudah dan dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun, 59,2% sudah menikah. Usia 15-24 tahun oleh UNFPA dianggap sebagai pemuda dan 15-19 tahun sebagai remaja akhir, sehingga jelas bahwa remaja berdasarkan SDKI 2007 menikah pada usia yang lebih muda. Menurut laporan SDKI 2007 juga, sebanyak 4,3% perempuan pada umur 15 tahun telah menikah pertama kali. menurut UU tahun No 1 Perkawinan tahun 1974 bahwa usia hukum minimum yang ditetapkan untuk menikah bagi perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan. Analisis survei penduduk

antara sensus (SUPAS) tahun 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tanggung jawab individu terdapat keluarganya. Alasan menunjukkan bahwa angka penyebab terjadinya perkawinan dini juga tergantung untuk kondisi dan kehidupan sosial masyarakat.

Perkawinan dini dan kehamilan remaja menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan karena terputusnya sekolah serta pendapatan keluarga yang rendah. Hal ini berdampak pada krisis keluarga dan taraf kesejahteraan yang kurang menguntungkan (Grogger & Bronars, 1993).

Permasalahan remaja termasuk didalamnya masalah pernikahan dini melalui program kesehatan reproduksi remaja (WHO, 2006). Pernikahan menurut Walgito, (2002) yaitu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membntuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dini tidak terlepas dari tradisi dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Tradisi pernikahan termasuk juga usia yang diharapkan untuk menikah dan bagaimana pemilihan istri tergantung pada pandangan masyarakat terhadap sebuah keluarga yaitu mengenai peranan, sruktur, pola hidup dan tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan.

Terdapat dua alasan utama terjadinya pernikahan dini: pertama, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu factor utama yang menjadi tiang pondasi munculnya pernikahan dini. Pernikahan dini meningkat ketika tingkat kemiskinan juga meningkat. Penyebab kedua adalah untuk melindungi anak gadisnya. Pernikahan adalah salah satu cara untuk memastikan anak perempuan mereka terlindungi sebagai istri, melahirkan anak yang sah dimata hukum dan akan lebih aman jika memilikisuami yang dapat menjaga mereka secara teratur (UNICEF, 2005).

Sedangkan menurut (Abdul Kadir, 1990). Dijelaskan bahwa ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan meningkat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

Kemudian menurut (Hanafi Harto, 1992). Menyatakan bahwa nikah merupakan suatu perubahan yang terpuji bagi orang yang berkebutuhan dan mempunyai kesanggupan fisik maupun materi yang dapat menjamin kebutuhan keluarga.

Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, Diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan

kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Sementara itu menurut (Purwatiningsih & Maudy Warow, 2000) “pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan”.

Problem yang akan dihadapi jika maraknya terjadi pernikahan dini adalah mengancam hak pendidikan dan kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini juga berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan, dan masalah seksualitas.

Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular

seksual, perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal.

Sedangkan menurut (Mulia Kusuma, 1991). Mengklasifikasi usia perkawinan kedalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

yang pertama umur rata-rata perkawinan pertama <17 tahun disebut perkawinan anak-anak, kedua umur 18-19 tahun disebut perkawinan usia muda, ketiga umur 20-21 tahun disebut perkawinan pada usia dewasa dan yang keempat umur >22 tahun disebut perkawinan usia lanjut.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu

kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan.

Selain itu di daerah globalisasi telah membawahkan perubahan dan kemajuan tatanan masyarakat baik aspek teknologi maupun perubahan kultur sosial budaya. Namun, disisi lain kemajuan tersebut memberikan dampak negatif bagi tatanan masyarakat utamanya kaum remaja. Fenomena-fenomena kekinian yang dihadapi kaum remaja dominan mengarahkan ke hal-hal negatif yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter remaja itu sendiri. Fenomena tersebut banyak dipengaruhi oleh media massa sehingga banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku freesex (seks bebas). Pergaulan bebas utamanya seks bebas sangat dekat dengan perkawinan usia dini akibatnya hamil di luar nikah. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari pernikahan dini. (Dini Hayyu, 2015).

Angka statistik pernikahan dini secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data Bdan Pemberdayaan Perempuan Sulsel diketahui, Sulsel berada pada peringkat pertama untuk pernikahan di usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7% dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46%. Sementara itu pernikahan usia 15-19 tahun, Sulsel berada di urutan ketujuh dengan angka 13,86% atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80%. Angka pernikahan usia dini tertinggi berada di Kabupaten Gowa dan Bone. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar. Dari data awal yang penulis dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA ) masih terdapat beberapa masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan November sampai Desember tahun

2015. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan perkawinan usia dini dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder kemudian mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi yang di mana melakukan wawancara kepada nara sumber atau informan yang berisi pertanyaan mengenai rumusan masalah penelitian. Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi

tentang permasalahan peran pemerintah daerah dalam pengendalian perkawinan usia dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Informan terdiri dari 14 orang, yaitu: terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat sekitar.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama perencanaan adalah suatu proses pemikiran secara matang sesuai apa yang akan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Adapun tahap perencanaan yaitu: 1) Tujuan (objectivities) Menentukan tujuan adalah tindakan awal dari pembuatan rencana agar ketika dilakukan bisa mengarah sejalan dengan tujuan dengan tujuan serta target yang direncanakan sebelumnya. Hasil wawancara dengan KUA Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan ialah kantor urusan agama KUA sebagai pelaksana pengendalian perkawinan usia dini terutama mengenai usia yang diperbolehkan seseorang menikah, pemerintah KUA sangat berperang penting dalam hal ini.

Tetapi peneliti mendapatkan any ketimpangan antara jawaban pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sudah memebrikan informasi mengenai usia yang diperbolehkan untuk menikah. Dilihat dari secara teoritis pernikahan menurut *Walgito*. Dalam bukunya yang berjudul 2002.

Pengantar Psikologi Umum, bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, Teori *Walgito* inilah yang dipakai pemerintah KUA ( Kantor Urusan Agama) sebagai program mengenai pembatasan usia. Pendapat saya setelah mewawancarai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), bagian pembuatan SIMKA (system informasi dan menejemen nikah), bagian TU dan R. Tangga (tatausaha dan rumah tangga), dan bagian Keluarga Sakina informasi yang saya dapatkan dari informan ini, mengenai upaya pemerintah dalam melakukan pembatasan usia dini ini cukup baik, dalam kegiatan ini hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi

sebagiannya lagi mereka malas dalam hal mengikuti peraturan pemerintah dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah.

Upaya pemerintah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak ada lagi yang tidak mengetahui batas usia pernikahan yang diperbolehkan seseorang menikah, menurut informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan remaja yang telah nikah dini, orangtua pasangan remaja belum nikah. Diantara informan tersebut ada yang sudah mengetahui ada pula yang tidak mengetahui sama sekali batas usia yang diperbolehkan seseorang menikah.

Maka dari itu pemerintah selalu ingin mengembangkan kegiatan ini. Dalam hal upaya pemerintah mengajak masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan tau batas usia pernikahan. Jangan hanya memberikan informasi lewat mesjid saja tetapi perlu adanya ajakan dari pemerintah. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam hal

ini contohnya pemerintah mebagi brosur atau menempel brosur kesetiap tempat yang dianggap penduduknya banyak. Perlunya ajakan atau himbauan dari rumah-kerumah semakin ditingkatkan agar masyarakat tau. Yang dilakukan KUA dalam hal mencegah pernikahan dini sudah berjalan dengan baik, pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak setuju dengan adanya perkawinan dini.

Selaku pemerintah membrikan memberi tau masyarakat bahwa anak yang ingin melakukan pernikahan dini tidak diperbolehkan pada usia yang masih muda atau dibawa umur karena melanggar aturan undang-undang perkawinan yang berlaku. Informasi ini bukan hanya untuk kaum pemuda saja. Tetapi para orang tua juga, adapula masyarakat yang tidak mendukung tentang pernikahan dini, karena banayaknya contoh yang mereka lihat, jika melakukan pernikahan dini mereka tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Di usia 15 inilah hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi karena



tingginya pergaulan dan rasa ingin tau yang menyebabkan anak-anak di usia mereka melakukan pernikahan di bawa umur, mereka juga melakukan pernikahan dini mungkin faktor pergaulan bebas, ekonomi, orangtua dan pendidikan yang minim atau lemah, di usia ini mereka masih ingin merasakan yang namanya kebebasan dan masih ingin mengejar cita-cita yang merka inginkan dan diusia inilah rawan yang namanya pergaulan bebas bisa terjadi. Hal yang seperti inilah pemerintah ingin cega mka darai itu pemerintah memebrikan batasan seseorang untuk menikah.

Sementara itu program keluarga berencana di lakukan dengan bentuk mengendalikan sosialisasi gabungan sesuai hasil pengamatan menunjukkan pemrintah sudah mengajak masyarakat dan menghimbau masyarakat dengan memberikan informasi melalui mesjid dan menurut mereka pemerintah sudah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kami selaku masyarakat diajak untuk datang dikegiatan program KB yang tempatnya sudah di sediakan oleh

KUA pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Masyarakat dihimbau agar datang ditempat yang sudah disediakan pemerintah untuk melakukan pertemuan. Mereka sudah mengikuti kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah juga sering memberikan informasi melalui pengumuman di mesjid, apa bila pemerintah melakukan kegiatan masyarakat dihimbau untuk ikut. Pemerintah menghimbau masyarakat ikut program keluarga berencana (KB) dan ikut aturan pemerintah menegnai batasan usia yang diperbolehkan menikah,pemerintah juga mengarahkan agar jangan terlalu terburu-buru menikahkan anaknya yang masih di bawa umur atau muda karena berbahaya pada dirinya sendiri.

Hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti selama dilapangan bahwa pihak KUA dan BKKBN telah Mmelakukan Koordinasi dengan rapat bersama di kantor BKKBN. Setiap mengadakan rapat pemerintah KUA diundang dalam mengikuti rapat tersebut setiap minggunya, karena pemerintah ingin

semua ikut semua ikut terlibat dalam pelaksanaan program yang diadakan BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional).

Dalam program yang diadakan ini menyangkut pertumbuhan penduduk, meningkatnya perkawinan usia dini, batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan KB jadi perlu pemerintah mengadakan rapat bersama KUA, adanya Koordinasi ini hampir kegiatan yang dilakukan merta masyarakat. Rapat yang dilakukan setiap minggunya dan program-program yang dibicarakan dirapat tersebut dan dilaksanakan hampir semua terlaksana dengan baik walaupun sebagian masyarakat tidak peduli dengan program yang dibuat pemerintah. Yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan terciptanya keluarga berkualitas hal ini dilakukan untuk membantu calon pasangan suami istri yang ada dalam masyarakat dan dibenarkan oleh salah satu warga, program yang dibuat oleh pemerintah salah satunya KB (keluarga berencana) sudah kami dengar tetapi saya selaku orang tua tidak mengizinkan anak saya untuk

memakai KB karna saya selaku orang tua tidak pernah memakai KB.

Pemerintah sering menghimbau masyarakat agar ikut program KB tetapi selaku orang tua pernah sekali ikut kegiatan yang diadakan pemerintah tetapi saya tidak mau menggunakan KB maka darai itu saya tidak menyarankan anak saya memakai KB, karena saya menganggap tidak berpengaruh dalam kehidupan saya, tidak ada ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai ajakan dan himbauan masyarakat, karena saya anggap tidak berpengaruh dalam kehidupan saya, tidak ada ketimpangan antar pemerintah dan masyarakat mengenai kegiatan program keluarga berencana walaupun dalam kegiatan ini masih ada masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi. KUA (kantor urusan agama) terlibat dalam pelaksanaan program-program yang diadakan BKKBN (badan kependudukan keluarga berencana nasional), dalam program yang diadakan ini menyangkut pertumbuhan penduduk, meningkatnya perkawinan usia dini, batas usia perkawinan, kesehatan

reproduksi dan keluarga berencana perlu pemerintah BKKBN mengadakan rapat bersama dengan kantor urusan agama meningkatnya perkawinan usia dalam hal tersebut, dengan adanya Koordinasi antara BKKBN dan KUA hampir kegiatan yang dilakukan pemerintah merata kemasyarakat, rapat yang dilakukan setiap minggunya dan program-program yang di bicarakan dirapat tersebut dan dilakukan hampir semua terlaksana dengan baik walaupun sebagian masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dengan program yang dibuat pemerintah dalam melaksanakan program keluarga berencana (KB) yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan terciptanya keluarga yang berkualitas.

Pemerint KUA mengawasi dan terjun langsung menghimbau masyarakat, dalam dan terwujudnya pembangunan keluarga tumbuh seimbang dan berkualitas, hal terciptanya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan menghimbau masyarakat dengan cara memberikan informasi lewat pengumuman di mesjid apabila

pemerintah ingin melakukan kegiatan. Kami selaku masyarakat dihimbau untuk datang dikegiatan yang sudah disediakan tempatnya. Walaupun hanya sebagian masyarakat yang sadar bahwa pentingnya mengikuti kegiatan tersebut yang diadakan pemerintah untuk menambah wawasan dan mengikuti peraturan pemerintah demi kebaikan mereka sendiri tetapi hanya sebagian saja yang sadar.

Sementara itu pengendalian dalam bentuk sosialisai masalah kesehatan reproduksi Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama dilapangan pengendalian perkawinan usia dini dilakukan dengan cara sosialisasi masalah kesehatan reproduksi yang bersumber darai pemerintahdan masauarakat adanya ketimpangan yang terjadi atau ada tidak kesesuaian. Tujuan pemerintah KUA dalam sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kemasyarakat-masyarakat sangat bagus karena tujuan pemerintah.

Hanya ingin masyarakat tau tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan bahayanya menikah pada usia muda atau menikah dini.

Menikah pada usia yang masih tergolong muda sangat berbahaya bagi reproduksi karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 Tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual, banyaknya masyarakat yang tidak ikut dalam sosialisasi masalah kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh pemerintah karena tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, padahal pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan memberikan informasi kepada masyarakat pemerintah sudah melakukan sosialisasi kedesadesa. Adanya ketimpangan yang saya temukan dilapangan selama meneliti. Pemerintah membuat atau menyelenggarakan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi dalam bentuk penyempaan kepada masyarakat lewat brosur-brosur yang dibagikan kemasayarakat dan memberikan informasi lewat pengumuman di mesjid, terjun langsung kemasayarakat sering dilakukan agar masyarakat tau tentang informasi-informasi dan

kegiatan yang akan dilakukan pemerintah.

Sosialisasi masalah kesehatan reproduksi ini mengenai menghimbau masyarakat lewat brosur, tetapi belum banyak masyarakat yang tau tentang pembagian brosur ini karena masih banyak masyarakat yang belum dapat beresur yang dibagikan pemerintah sosialisasi yang akan diadakan pemerintah khususnya masalah kesehatan reproduksi salah satu masyarakat mengatakan kami sampe sekarang belum pernah melihat brosur yang katanya brosur tersebut sudah dibagikan masyarakat tetapi sampe sekarang kami belum pernah melihat brosur tersebut.

Tujuan pemerintah KUA dalam sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kemasayarakat sangat bagus karena tujuan pemerintah hanya ingin masyarakat tau pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan bahayanya menikah pada usia muda atau menikah dini, menikah pada usia yang masih tergolong muda itu sangat berbahaya

bagi reproduksi karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawa 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit seksual, ada beberapa warga mengatakan kami tidak pernah ikut sosialisasi masalah kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh pemerintah karena kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Hambatan dalam melaksanakan sosialisasi yakni kurangnya minat masyarakat atau kurangnya perhatian untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan seperti ini. Sebagian besar masyarakat terkadang malas untuk mengikuti sosialisasi kesehatan organ reproduksi karena mereka merasa hal ini tidak penting bagi mereka, mereka mengetahui dan sering mendapat informasi dari pemerintah untuk ikut bersosialisasi dalam menjaga kesehatan reproduksi tetapi tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan dipuskesmas atau kantor lurah karena mereka yakin anaknya bisa menjaga kesehatan reproduksinya.

Upaya kami selaku pemerintah KUA (kantor urusan agama) sosialisasi berjalan dengan lancar kami senang tiasa menghimbau masyarakat agar mau ikut dalam berpartisipasi atau ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi yang kami adakan, dalam upaya pemerintah sejauh ini yang mereka ketahui sosialisasinya berjalan dengan baik karena mereka selaku masyarakat sudah mendapatkan banyak informasi dari pemerintah. Pemerintah sering mengadakan sosialisasi kedesa-desa hanya saja banyak masyarakat yang tidak peduli dengan informasi dan sosialisasi yang diadakan pemerintah.

Kami hanya ingin menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi remaja dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya remaja atau anak-anak mengerti tentang menjaga kesehatan sistem reproduksi dan bahayanya melahirkan pada usia dini karena tulang punggungnya masih sangat kecil jadi sosialisasi ini sangat bagus untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Hal yang menjadi hambatan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi, saya sangat sepakat dengan jawaban pemerintah KUA bahwasanya yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi masalah kesehatan reproduksi kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan seperti ini. Sebagaimana besar masyarakat terkadang malas untuk mengikuti sosialisasi kesehatan organ reproduksi karena mereka merasa hal ini tidaklah penting bagi mereka, padahal hal ini sangatlah penting untuk mereka ketahui untuk menambah wawasan tentang bahayanya menikah dini karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia muda beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular.

Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dapat terjadi preeklampsi, resiko persalinan macet. Mengenai hal ini saya setuju dengan pemerintah KUA (kantor urusan agama) agar berjalan dengan lancar sosialisasi masalah kesehatan reproduksi pemerintah KUA (kantor

urusan agama) sengan tiasa menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi dan ikut hadir dalam hal kegiatan tersebut. Bahwasanya iya tidak ada ketimpangan antara yang mereka lakukan dan mereka katakan mereka benar turun langsung kerumah-rumah masyarakat dan puskesmas untuk melakukan sosialisasi terhadap program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Dari hasil observasi peneliti di lapangan mengungkapkan bahwa adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan terjadi apa lagi di kecamatan polongbangkeng utara ini rata-rata menikah pada usia dini disebabkan oleh pergaulan bebas dari tekanan orang tua, mereka menikah dengan pasangan mereka karena pasangan mereka hamil, rasa penyesalan pun terjadi ini karena pergaulan yang terlalu bebas.

Penyebab anak mereka menikah pada usia muda yaitu karena hamil diluar nikah dan

sebagai orang tua tidak ingin malu dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jadi mereka menikahkan anaknya yang masih dibawah umur pada saat itu. Maka dari itu pemerintah mengajak, menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, pemerintah juga harus tegas dalam memberikan informasi dalam bentuk tulisan, gambar agar masyarakat melihat dan membaca bahwa sangat bahaya menikah pada usia dini. Hasil observasi yang dilakukan di lapangan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu faktor budaya yang masih dianut oleh masyarakat pedalam apa lagi kecamatan polongbengkeng masih banyak masyarakat yang melakukan perjodohan khususnya desa-desa terpencil yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya mereka, saya menikah diusia muda karena adanya faktor budaya yang masih diteruskan oleh kedua orang tua saya, jadi mau tidak mau, akan tetap melakukan dan meneruskan budaya tersebut walaupun umur saya masih

17 tahun dan istri saya 14 tahun, penyebab anak menikah pada usia dini karena adanya faktor budaya, kami selaku oarang tua menjodohkan anak kami karena ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami tidak ingin hal-hal buruk terjadi pada anak jadi kami menjodohkan anak yang masih dibawah umur karena demikebaikannya untuk menghindari pergaulan bebas yang lagi marak terjadi pada usia yang masih remaja kami menjodohkan anak-anak hal ini sudah jadi budaya sejak dulu.

Rendahnya pemikiran para orang tua yang menikahkan anka karena mereka tidak mengetahui bahayanya menikah pada usia muda tingkat pendidikan orang tua yang menikahkan anak karena mereka tidak mengetahui bahayanya menikah pada usia muda. Apalagi orang yang tinggal di pelosok desa mudah sekali menikahkan anaknya pada usia muda karena menganggap apa bila mereka tidak menikahkan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran pemerintah dalam pengendalian perkawinan usia dini di kecemtan polongbengkeng utara

kabupaten takalar, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

Kurangnya tingkat pendidikan orang tua yang menjadi sebab terjadinya pernikahan dini karena orang tua apa lagi yang tinggal di pelosok desa masih pemikiran kolot dan tanpa berpikir panjang apabila ada yang melamar anak mereka, mereka langsung menerima lamaran tersebut tanpa memikirkan umur anak.

### **KESIMPULAN**

Peran pemerintah yakni KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam mengendalikan perkawinan usia dini, diantaranya melakukan koordinasi dengan BKKBN untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan usia dini khususnya mengenai pembatasan usia, program keluarga berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi. Sosialisasi setiap minggunya di masyarakat pedalaman untuk tidak menikahkan anak-anak mereka di bawah umur kecuali dalam keadaan terpaksa seperti hamil dilur nikah ataupun faktor lain yang dianggap wajar,

mendorong anak-anak merka untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi serta membuat kebijakan menolak pendaftaran nikah untuk pasangan usia dini sudah berjalan dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, diantaranya masalah rendahnya pendidikan masyarakat pedalaman, masalah ekonomi orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan akibatnya terutama mental ;aki-laki yang belum matang. Selain itu faktor budaya orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka dan juga yang paling sering terjadi yakni karena pergaulan bebas remaja itu sendiri yang berakibat hamil diluar nikah sehingga harus menikah dini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Oyortey, N. & Pobi, S. 2003. *Early Marriage and Proverty*. Gen Dev.
- Grogger, J and Stephen Bronars. 1993. *The Socioeconomics consequences of Teenage Childbearing: Findings from*



*a Natural Experiment.  
Family Planning  
Perspective.*

WHO. 2006. *Using Human Rights for Maternal and Neonatal Health: A Tool for Strengthening Laws, Policies and Standards or Care: A Report*, Geneva.

Walgito B. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

UNICEF. 2005. *Early Marriage, A Harmful Traditional Practice; A Statistical Exploration*, The United Nations Children's fund (UNICEF)

Maudy Warow. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Salemba Empat

Dini Hayyu. 2015. *Pernikahan Dini*. ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)).

Abdul Kadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hanafi Harto. 1992. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mulia Kusuma. 1991. *Berbagai Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI